



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi dan tata kerja dinas daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu ditata secara efisien, efektif dan rasional dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan, penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan daerah, maka perlu mengadakan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

Dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 6, 9 dan 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar meliputi :

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 18. Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf e angka 3 huruf a dan c, angka 4 huruf a dan c, angka 5 huruf b dan c, angka 6 huruf a dan b, huruf f, angka 5, huruf a dan b, huruf i, angka 2 huruf a dan b, angka 5, huruf a, b dan c, angka 7 huruf b dan c, huruf j angka 4 huruf a, b dan c, angka 5 huruf a, b dan c, angka 6 huruf a, b dan c, huruf k angka 2 huruf a dan b, angka 3 huruf a, b dan c, angka 4, huruf a, b dan c, angka 5, huruf a, b dan c, angka 6, huruf a, angka 7, huruf a, b dan c, huruf n angka 3, huruf a, b dan c, angka 4, huruf a, b dan c, angka 5 huruf a, dan huruf p angka 6, huruf a, b dan c, huruf r,

angka 2 huruf a dan b, angka 3 huruf a dan b, angka 5, huruf a dan b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

e. Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:

3) Bidang Operasional Kebersihan

a) Seksi Pembersihan Jalan dan Pengumpulan Sampah;

c) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;

4) Bidang Pertamanan

a) Seksi Penanaman dan Perawatan Pohon Perindang;

c) Seksi Penerangan Jalan, Taman dan Dekorasi Kota;

5) Bidang Pembuangan Akhir

b) Seksi Pemanfaatan dan Daur Ulang Limbah; dan

c) Seksi Kerjasama Pengelolaan Limbah;

6) Bidang Sarana dan Prasarana

a) Seksi Pengadaan Peralatan / Sarana;

b) Seksi Pemeliharaan Peralatan / Sarana; dan

f. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

5) Bidang Pencatatan Sipil

a) Seksi Administrasi Pencatatan Sipil;

b) Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil; dan

i. Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari:

2) Sekretariat

a) Sub Bagian Umum;

b). Sub Bagian Kepegawaian;

5) Bidang Bina Program

a) Seksi Perencanaan;

b) Seksi Data dan Infomasi; dan

c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

7) Bidang Rehabilitasi Sosial

b) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Anak Nakal Korban Narkoba; dan

c) Seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (RKSM);

j. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:

4) Bidang Produksi

- a) Seksi Produksi Padi dan Palawija;
 - b) Seksi Produksi Hortikultura ; dan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian.
- 5) Bidang Pembinaan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 - a) Seksi Bina Usaha Pertanian;
 - b) Seksi Pemasaran Hasil; dan
 - c) Seksi Pembinaan Mutu dan Pasca Panen;
- 6) Bidang Sumber Daya Pertanian
 - a) Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian;
 - b) Seksi Perlindungan Tanaman; dan
 - c) Seksi Sumber Daya Lahan dan Air;
- k. Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Bidang Kesehatan Hewan
 - a) Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - c) Seksi Kesmavet;
 - 4) Bidang Produksi Peternakan
 - a) Seksi Penyebaran dan Pengembangan;
 - b) Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan; dan
 - c) Seksi Teknik Reproduksi;
 - 5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan/Perikanan (P2HP)
 - a) Seksi Pengembangan Usaha;
 - b) Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu; dan
 - c) Seksi Pemasaran;
 - 6) Bidang Perikanan dan Kelautan
 - a) Seksi Pengawasan Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 7) Bidang Bina Program
 - a) Seksi Data Statistik;
 - b) Seksi Perencanaan; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

- n. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
 - 3) Bidang Perindustrian
 - a) Seksi Pembinaan Sarana Industri;
 - b) Seksi Pembinaan Usaha Industri; dan
 - c) Seksi Pengawasan Industri;
 - 4) Bidang Perdagangan
 - a) Seksi Pembinaan Sarana Perdagangan;
 - b) Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan; dan
 - c) Seksi Ekspor dan Impor;
 - 5) Bidang Kerjasama dan Perlindungan
 - a) Seksi Kerjasama dan Distribusi;
- p. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari:
 - 6) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pendapatan Lain-lain
 - a) Seksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b) Seksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - c) Seksi Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
- r. Susunan Organisasi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal terdiri dari:
 - 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Bidang Bina Program
 - a) Seksi Pengembangan Program Teknologi Informasi (TI), Sistem Pelayanan dan Dokumentasi;
 - b) Seksi Perencanaan dan Regulasi;
 - 5) Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi / Kesejahteraan Rakyat dan Penanaman Modal
 - a) Seksi Pelayanan Perijinan Bidang Ekonomi / Kesejahteraan Rakyat dan Penanaman Modal;
 - b) Seksi Verifikasi dan Penetapan Perijinan Bidang Ekonomi / Kesejahteraan Rakyat dan Penanaman Modal;

3. Lampiran V, VI, IX, X, XI, XIV, XVI dan XVIII Peraturan Daerah Kota Denpasar tanggal 24 Desember 2008 Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 April 2012

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA DENPASAR

I. UMUM

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar.

bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan, penyesuaian terhadap peraturan dan kebutuhan daerah maka perlu mengadakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal I : Cukup Jelas


Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 TANGGAL : 4 APRIL 2012
 NOMOR : 2 TAHUN 2012
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
 KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,

 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 TANGGAL : 4 APRIL 2012
 NOMOR : 2 TAHUN 2012
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA DENPASAR




WALIKOTA DENPASAR,

 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 TANGGAL : 4 APRIL 2012
 NOMOR : 2 TAHUN 2012
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN
 SOSIAL KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 TANGGAL : 4 APRIL 2012
 NOMOR : 2 TAHUN 2012
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
 HORTIKULTURA KOTA DENPASAR





WALIKOTA DENPASAR,

 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 TANGGAL : 4 APRIL 2012
 NOMOR : 2 TAHUN 2012
 TENTANG : TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
 DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN
 KELAUTAN KOTA DENPASAR




WALIKOTA DENPASAR,

 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VI

: PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 4 APRIL 2012
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TENTANG : TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA DENPASAR




WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
 TANGGAL : 4 APRIL 2012
 NOMOR : 2 TAHUN 2012
 TENTANG : TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
 DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR




WALIKOTA DENPASAR,

 RAJ DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VIII

: PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 4 APRIL 2012
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,


RATIHARNAWIJAYA MANTRA